

BAB I

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.

Terciptanya suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan dapat menciptakan pergaulan hidup rumah tangga yang damai, tenteram, dan mewujudkan rasa kasih sayang diantara suami istri. Suatu kehidupan rumah tangga yang tercipta dari adanya perkawinan akan terasa menjadi lebih sempurna dengan hadirnya buah hati atau anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah. Anak tersebut dapat menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebelum adanya undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi pluralisme di bidang hukum perkawinan, maka dibentuklah Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.¹

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Mengenai pengertian perkawinan tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, halaman. 26

² *Ibid*, halaman. 2